

DINAMIKA KETENTUAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (IV)

Oleh : Kadino B.S,UK

PENGADAAN BARANG / JASA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA SWAKELOLA Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri. Swakelola dapat dilaksanakan oleh PPK <i>pengguna barang/jasa</i>, instansi Pemerintah lain; atau kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO). Dengan perkataan lain, pekerjaan swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh PPK <i>pengguna barang/jasa</i> atau <u>dikuasakan kepada</u> (i) instansi Pemerintah (yang) bukan penanggung-jawab anggaran (PA); (ii) kelompok masyarakat; atau (iii) lembaga swadaya masyarakat (LSM / NGO)¹⁷⁶. Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola, adalah ¹⁷⁷: a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) instansi Pememerintah yang bersangkutan dan sesuai dengan tugas fungsi dan tugas pokok (<i>tupoksi</i>) PPK <i>pengguna barang/jasa</i>; dan/atau	b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi masyarakat setempat; dan/atau c. pekerjaan tersebut dapat dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi, atau pembiayaannya tidak diminati oleh "rekanan" <i>penyedia barang/jasa</i>; dan/atau d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung atau ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar; dan/atau e. penyelenggaraan diklat/kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; dan/atau f. pekerjaan untuk proyek percontohan (<i>pilot project</i>) yang bersifat khusus untuk mengembangkan teknologi/metoda kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh "rekanan" <i>penyedia barang/jasa</i>; dan/atau
---	---

¹⁷⁶ Pasal 39 ayat (1) an (2) jo Lampiran I, BAB I, A 2 Keppres 80/2003

¹⁷⁷ Pasal 39 ayat (3) Keppres 80/2003.

- g. pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data; perumusan kebijakan pemerintah; pengujian di laboratorium; pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/ lembaga ilmiah Pemerintah;
- h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi instansi pengguna barang/jasa (PPK) yang bersangkutan.

Prosedur pelaksanaan swakelola ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan di lapangan dan pelaporan¹⁷⁸.

PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN PERAN-SERTA USAHA KECIL (TERMASUK KOPERASI KECIL)

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dengan Dana Dalam Negeri*

Instansi Pemerintah wajib,

- memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang-bangun dan perekayasaan nasional dalam pengadaan barang/jasa;
- memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional dalam pengadaan barang/jasa;

- memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil, termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat.

Kewajiban instansi Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, dilakukan pada setiap tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari persiapan sampai dengan penyelesaian perjanjian/kontrak. Dalam perjanjian (kontrak pengadaan barang/jasa) wajib mencantumkan persyaratan penggunaan :

- SNI, *Standard Nasional Indonesia*, atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara yang ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang, antara lain Departemen Pertahanan/TNI untuk standar peralatan/perlengkapan militer atau Departemen/lembaga lainnya sesuai dengan tugas pokok/fungsinya.
- Produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional;
- Tenaga ahli* dan/atau *penyedia barang/jasa dalam negeri*.¹⁷⁹

Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri*

Pengadaan barang/jasa melalui pelelangan internasional agar mengikutsertakan

¹⁷⁸ Pasal 39 ayat (4) Keppres 80/2003.

¹⁷⁹ Pasal 40 ayat (1) s/d (3) Keppres 80/2003

penyedia barang/jasa nasional seluas-luasnya. Demikian juga pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman kredit ekspor atau kredit lainnya, harus dilakukan dengan <u>persaingan sehat</u> dengan persyaratan yang paling menguntungkan negara dari segi harga dan teknis dengan memaksimalkan penggunaan komponen dalam negeri dan penyedia barang/jasa nasional. <u>Pemilihan "rekanan"</u> penyedia barang/jasa yang dibiayai dengan pinjaman <i>kredit ekspor</i> atau kredit lainnya harus dilakukan <u>di dalam negeri</u>. Apabila pinjaman <i>kredit ekspor</i> atau <i>hibah luar negeri</i> disertai dengan <u>persyaratan</u> bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi pinjaman kredit ekspor/hibah, agar tetap diupayakan semaksimal-mungkin penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri dan mengikut-sertakan penyedia barang/jasa nasional¹⁸⁰. Keikutsertaan Perusahaan Asing* Perusahaan asing dapat ikut serta dalam dalam pengadaan barang/jasa, dengan nilai : a. untuk jasa pemborongan di atas Rp 50M.,- (limapuluh milyar rupiah).	b. untuk barang/jasa lainnya di atas Rp 10M.,- (sepuluh milyar rupiah). c. untuk jasa konsultasi di atas Rp 5M.,- (lima milyar rupiah). dengan ketentuan, perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, harus melakukan kerjasama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub-kontrak dan lain-lain apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Ketentuan (kemitraan atau sub-kontrak) ini dapat dikecualikan untuk pengadaan material dan peralatan pertahanan di lingkungan Departemen Pertahanan/TNI yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan/Panglima TNI / Kepala Staf Angkatan¹⁸¹. Yang dimaksud dengan kemitraan, adalah kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung-jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.¹⁸²
---	---

¹⁸⁰ Pasal 41 ayat (1) s/d (4) Keppres 80/2003

¹⁸¹ Pasal 42 ayat (1) s/d (3) Keppres 80/2003

¹⁸² Pasal 1 angka 20 Keppres 80/2003 jo Perpres No. 08/2006

Preferensi Harga* Dalam dokumen pengadaan (RKS) diwajibkan memberikan <i>preferensi harga</i> untuk barang produksi dalam negeri, dan penyedia jasa pemborongan nasional. Adanya preferensi harga tersebut, tidak mengubah <i>harga penawaran</i> dan hanya dipergunakan <i>Panitia Pengadaan</i> untuk keperluan evaluasi penawaran¹⁸³. Untuk pengadaan barang/jasa internasional yang dibiayai dengan <u>pinjaman luar negeri</u>, besarnya preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri setinggi-tingginya 15% (lima belas persen) di atas harga penawaran barang import, tidak termasuk bea masuk. Sedangkan besarnya preferensi harga untuk pekerjaan jasa pemborongan yang dikerjakan oleh kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari kontraktor asing¹⁸⁴. Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)* Pengadaan barang/jasa supaya mengacu pada daftar inventaris barang/jasa yang termasuk produksi dalam negeri yang didasarkan pada kriteria tertentu, menurut bidang, sub-bidang, jenis dan kelompok barang/jasa¹⁸⁵.	Pengaturan mengenai daftar inventaris dan penyebar-luasan informasi barang/jasa <i>produksi dalam negeri</i> sebagaimana tersebut yang dikeluarkan oleh departemen yang membidangi perindustrian¹⁸⁶. PERAN-SERTA DAN PEMAKETAN PEKERJAAN UNTUK USAHA KECIL, TERMASUK KOPERASI KECIL* Peran Serta Usaha Kecil (Termasuk Koperasi Kecil) Dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek/kegiatan, instansi Pemerintah mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan barang/jasa <u>untuk usaha kecil</u> (termasuk Koperasi Kecil). Sedangkan departemen yang membidangi koperasi, pengusaha kecil dan menengah, mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil (termasuk Koperasi Kecil) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Selanjutnya pimpinan instansi yang membidangi koperasi, <i>pengusaha kecil dan menengah</i> bersama instansi terkait di Propinsi/Kabupaten/Kota penyebarluaskan informasi mengenai peluang <i>usaha kecil</i> (termasuk koperasi kecil) mengenai rencana pengadaan barang/jasa pemerintah di wilayahnya dan menyusun Direktory Peluang Bagi Usaha Kecil (termasuk koperasi kecil)¹⁸⁷.
--	---

¹⁸³ Pasal 43 ayat (1) dan penjelasannya Keppres 80/2003

¹⁸⁴ Pasal 43 ayat (2) dan (3) Keppres 80/2003

¹⁸⁵ Pasal 44 ayat (1) Keppres 80/2003

¹⁸⁶ Pasal 44 ayat (2) Keppres 80/2003 jo Perpres 08/2006

¹⁸⁷ Pasal 45 ayat (1), (2) dan (3) Keppres 80/2003.

Pemaketan Untuk Usaha Kecil (Termasuk Koperasi Kecil)

Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa *pemborongan* / jasa lainnya sampai dengan Rp 1M (satu milyar rupiah) diperuntukkan bagi usaha kecil (termasuk koperasi kecil), kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil termasuk koperasi kecil¹⁸⁸.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Instansi Pemerintah **wajib** men sosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana dan pengawas di lingkungan instansinya yang terkait agar Keputusan Presiden/Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa ini dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Demikian juga instansi Pemerintah bertanggung-jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kewajiban mengoptimalkan penggunaan PDN (*produksi dalam negeri*), **perluasan kesempatan berusaha** bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil¹⁸⁹.

Pengguna barang/jasa (PPK) setiap triwulan wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara kumulatif kepada pimpinan instansinya (Menteri dan sebagainya). Dan instansi Pemerintah wajib **mengumumkan** secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa setiap awal pelaksanaan tahun anggaran¹⁹⁰.

Free of Charge dan Gratis

Pimpinan instansi Pemerintah wajib **membebaskan** segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan **perizinan** dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil, termasuk koperasi kecil. Demikian juga, instansi Pemerintah **dilarang melakukan** pungutan dalam bentuk apapun dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, kecuali pungutan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁹¹.

Dalam praktek, beberapa Pemda membuat PERDA yang mewajibkan memungut biaya pelelangan untuk "rekanan" yang mengambil dokumen. Seharusnya PERDA tidak boleh mengatur adanya "pungutan" tersebut (lihat 7 dan 8 Keppres No.80/2003).

¹⁸⁸ Pasal 46 dan penjelasannya Keppres 80/2003.

¹⁸⁹ Pasal 47 ayat (1) dan (2) Keppres 80/2003.

¹⁹⁰ Pasal 47 ayat (3) dan (4) Keppres 80/2003.

¹⁹¹ Pasal 47 ayat (5) dan (6) Keppres 80/2003.

Pengawasan Pengguna barang/jasa (PPK) segera setelah pengangkatannya, menyusun organisasi, uraian tugas, dan fungsi secara jelas, kebijaksanaan pelaksanaan, rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja, sasaran yang harus dicapai, tatalaksana dan prosedur kerja (semua) secara tertulis dan disampaikan kepada atasan langsung dan (kepada) unit pengawasan intern instansi yang bersangkutan (sepeerti <i>inspektorat</i>)¹⁹². Pengguna arang/jasa wajib melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan dan hasil kerja pada setiap <i>kegiatan/proyek</i>, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya, dan <u>disampaikan kepada</u> atasan langsung dan (kepada) unit pengawasan intern intansi yang bersangkutan¹⁹³. Demikian juga ** pengguna arang/jasa (PPK) wajib menyimpan dan memelihara <i>seluruh dokumen</i> pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk <u>berita acara</u> proses pelelangan/seleksi (<i>process verbal</i>)¹⁹⁴. Instansi Pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pengguna barang/jasa (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan (ULP)	di lingkungan instansi masing-masing, dan menugaskan kepada <u>aparat pengawasan fungsional</u> untuk <u>melakukan pemeriksaan</u> sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian juga, unit pengawasan intern pada instansi Pemerintah (<i>inspektorat jenderal</i>) melakukan <i>pengawasan kegiatan/proyek</i>, menampung dan menindak-lanjuti pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah atau penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, kemudian <u>melaporkan</u> hasil pemeriksaannya kepada Menteri/Pimpinan instansi yang bersangkutan, dengan tembusan kepada BPKP (<i>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan</i>)¹⁹⁵. Pengguna barang/jasa (PPK) <u>wajib memberikan tanggapan/informasi</u> mengenai pengadaan barang/jasa yang berada di dalam batas kewenangannya kepada peserta pengadaan/masyarakat yang mengajukan opengaduan atau yang memerlukan penjelasan. Informasi yang wajib diberikan kepada masyarakat, adalah: - perencanaan paket-paket pekerjaan; pengumuman pengadaan barang/jasa;
---	---

¹⁹² Pasal 48 ayat (1) Keppres 80/2003.

¹⁹³ Pasal 48 ayat (2) Keppres 80/2003.

¹⁹⁴ Pasal 48 ayat (3) Keppres 80/2003.

¹⁹⁵ Pasal 48 ayat (4) dan (5) Keppres 80/2003.

c. hasil evaluasi prakualifikasi; d. hasil evaluasi pemilihan penyedia ("rekanan"); e. dokumen kontrak; f. pelaksanaan kontrak. Sebaliknya, masyarakat yang tidak puas terhadap tanggapan atau informasi yang disampaikan oleh PPK (pengguna barang/jasa) dapat mengadukan (banding) kepada Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD¹⁹⁶. Tindak-lanjut Pengawasan Kepada pihak yang ternyata terbukti melanggar ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa, maka¹⁹⁷: a. dikenakan sanksi administratif, yakni: - sanksi kepada aparat Pemerintah/ BUMN/BUMD, yang meliputi: sanksi dalam PP 30 Tahun 1980 untuk PNS; sanksi untuk anggota TNI/Polri; sanksi untuk Pegawai BUMN/BUMD, serta sanksi untuk pejabat Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa ("rekanan") yang meliputi : pembatalan sebagai pemenang, pembatalan kontrak, dimasukkan dalam <i>black list</i>.	b. dituntut ganti-rugi/digugat secara perdata; c. dilaporkan untuk diproses secara pidana. Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa ("rekanan") yang dapat dikenakan sanksi adalah¹⁹⁸: a. berusaha mempengaruhi Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun juga, baik langsung, maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa sehingga mengurangi/menghambat/ memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain. Berdasarkan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
--	---

¹⁹⁶ Pasal 48 ayat (6) dan penjelasannya, dan ayat (7) Keppres 80/2003.

¹⁹⁷ Pasal 49 ayat (1) dan penjelasannya Keppres 80/2003.

¹⁹⁸ Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya Keppres 80/2003.

<i>Sehat</i>, penyedia barang/jasa dilarang melakukan persekongkolan ("arisan") dengan pihak lain untuk <u>mengatur dan/atau menentukan pemenang pelelangan</u> sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan terhadap <i>penyedia barang/jasa</i> ("rekanan") yang melanggar ketentuan (Pasal 22) tersebut, berdasarkan Pasal 48 ayat (2) UU No. 5/1999, dikenakan hukuman minimal Rp 5 M, setinggi-tingginya Rp 25 M, atau pidana <u>kurungan pengganti</u> selamalamanya 5 bulan. c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen, dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang <u>ditentukan dalam dokumen pengadaan</u> (RKS); d. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Panitia Pengadaan; e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara bertanggung-jawab. Atas perbuatan atau tindakan "rekanan" sebagaimana tersebut di atas, dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang	didahului dengan tindakan (sanksi) tidak mengikutsertakan penyedia barang/jasa yang terlibat dalam kesempatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersangkutan. Terkait dengan pemberian sanksi ini, oleh pengguna barang/jasa (PPK) atau pejabat yang berwenang lainnya dilaporkan kepada : a. Menteri/Panglima TNI / Kapolri / Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN / Direksi BUMN/BUMD; b. Pejabat berwenang yang mengeluarkan izin usaha penyedia barang / jasa yang bersangkutan¹⁹⁹. Kepada perusahaan non-usaha kecil, termasuk <i>non-koperasi kecil</i> yang terbukti menyalahgunakan kesempatan dan/atau kemudahan yang diperuntukkan bagi usaha kecil, termasuk koperasi kecil, <u>dikenakan sanksi</u> sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil²⁰⁰. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dalam rangka pengembangan kebijakan pengadaan barang Pemerintah dilakukan
---	---

¹⁹⁹ Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya, ayat (3) dan (4) Keppres 80/2003.

²⁰⁰ Pasal 49 ayat (5) Keppres 80/2003.

oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP). Pembentukan lembaga ini akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (tersendiri). Seharusnya lembaga ini sudah dibentuk paling lambat tanggal 1 Januari 2005, namun hingga saat ini lembaga ini ternyata belum juga terbentuk²⁰¹.

Langkah-langkah persiapan pembentukan LPKPP, dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS²⁰².

Demikian juga, ketentuan **pengadaan barang/jasa** yang dilakukan melalui pola kerja sama Pemerintah dengan badan usaha, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Presiden.²⁰³

KETENTUAN KHUSUS (Hal-hal tertentu)

SERTIFIKASI KEAHLIAN

Pengguna barang/jasa (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan wajib memenuhi persyaratan **sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah** sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 ayat (4) huruf f Keppres 80/2003 paling lambat tanggal 1 Januari 2006²⁰⁴.

Selama persyaratan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah bagi pengguna barang/jasa (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan sebagaimana diatur dalam Keppres tersebut belum dipenuhi, maka sampai dengan **batas waktu** tanggal 1 Januari 2006, berlaku **tanda bukti** keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah²⁰⁵.

Berdasarkan **Pasal II** Perpres No. 8 Tahun 2006²⁰⁶, bahwa sebelum pelaksanaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilakukan sesuai dengan **UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**, maka pelaksanaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS²⁰⁷.

Dalam hal PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan belum memilikisertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Keppres 80/2003 (yakni, **tanggal 1 Januari 2006**), maka Panitia/Pejabat Pengadaan dapat tetap melakukan pengadaan barang / jasa Pemerintah sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 sepanjang telah memiliki

²⁰¹ Pasal 50 ayat (1) dan (2) Keppres 80/2003.

²⁰² Pasal 50 ayat (5) Keppres 80/2003.

²⁰³ Pasal 51 Keppres 80/2003.

²⁰⁴ Pasal 52 ayat (1) Keppres 80/2003.

²⁰⁵ Pasal 52 ayat (2) Keppres 80/2003.

²⁰⁶ Pasal II angka 1 Perpres No. 08/2006

²⁰⁷ Seharusnya ketentuan dan penanganan mengenai sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah diatur dan ditangani oleh BNSP, namun karena penanganan ini belum mampu dilaksanakan oleh BNSP, maka sebelum dialihkan, sementara ditangani oleh Meneg.PPN/Ka.BAPPENAS.

bukti keikutsertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Dalam hal Departemen / Lembaga / Komisi /BI/ Pemerintah Daerah/BHMN/BUMN/ BUMD sudah terdapat pejabat yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana diatu dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003, maka PPK wajib mengutamakan pejabat <u>yang telah mempunyai sertifikat</u> keahlian tersebut untuk diangkat menjadi Pejabat/Pejabat Pengadaan/anggota Unit Layanan Pengadaan (<i>ProcU</i>) di Departemen/ Lembaga/Komisi/BI/Pemerintah Daerah/ BHMN/BUMN/BUMD²⁰⁸. Namun dengan Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS Nomor : 0149 /M.PPN/04/2007 tanggal 25 April 2007 Perihal Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang <u>ditujukan kepada</u> para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, para Kepala LPND, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Gubernur, para Bupati dan para Walikota, <u>menyatakan</u> (dalam butir 6), bahwa kewajiban harus memiliki sertifikat keahlian barang/jasa bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia/Pejabat Pengadaan serta	anggota Unit Layanan Pengadaan (<i>Procurement Unit</i>) mulai berlaku 1 Januari 2008, maka agar tidak terjadi hambatan dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2008, perlu diambil kebijakan, sebagai berikut : a. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang akan berakhir tahun 2007, diperpanjang secara otomatis selama 2 (dua) tahun dan akan berakhir tahun 2009. b. Apabila sampai dengan tanggal 1 Januari 2008, instansi <u>masih mengalami kekurangan personil</u> yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka: 1) PA (pengguna anggaran) /KPA (kuasa pengguna anggaran) menangani semua tugas-tugas PPK sehingga tidak diperlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah. 2) Setiap instansi diwajibkan membentuk satu atau lebih unit layanan pengadaan barang/jasa (<i>procurement unit</i>) yang beranggotakan personil yang sudah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah serta dibering untuk melayani
---	---

²⁰⁸ Pasal II angka 2 dan penjelasannya Perpres No. 8/2006

3) pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh unit kerja seluruh instansi tersebut. Anggota Panitia/Pejabat Pengadaan/unit layanan pengadaan (<i>procurement unit</i>) dapat dari personil instansi lain terdekat yang sudah mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dilaksanakan oleh PPK / Panitia / Pejabat Pengadaan yang belum memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden No. 08/2006 ini (tanggal 20 Maret 2006), dinyatakan tatap sah, sepanjang pada saat kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah dimaksud dilaksanakan, yang bersangkutan telah memiliki bukti keikut-sertaan dalam pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah yang telah diterbitkan oleh Kementerian Negara PPN/Kepala BAPPENAS selama berlakunya Perpres No. 08/2006 (20 Maret 2006), dinyatakan berlaku sebagai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80/2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No. 70 Tahun 2005.	PAKET PEKERJAAN BIDANG JASA KONSTRUKSI Sampai dengan tanggal 31 Desember 2005, di bidang jasa konstruksi diberlakukan ketentuan pemaketan sebagai berikut : pengadaan dengan nilai di atas Rp 1 milyar rupiah s/d Rp 3 milyar rupiah <u>diperuntukkan</u> bagi usaha menengah jasa pelaksanaan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha menengah. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 200 juta rupiah. diperuntukkan bagi usaha kecil jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil²⁰⁹. KETENTUAN PENGUMUMAN Sebelum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Gubernur menetapkan surat kabar nasional dan surat kabar provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 4A Perpres No. 08/2006, pengumuman kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah dilakukan sekurang-kurangnya di satu surat kabar yang mempunyai oplah besar dan memiliki peredaran luas secara nasional dan/atau wilayah propinsi²¹⁰.
---	---

²⁰⁹ Pasal 52 ayat (3) Keppres 80/2003.

²¹⁰ Pasal II Perpres No. 08/2006, kalimat terakhir.

KETENTUAN PERALIHAN

Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2004 dapat berpedoman pada *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah* beserta petunjuk teknisnya.

Kesimpulan

1. Ketentuan pengadaan barang/barang Pemerintah diatur guna meminimalisir kemungkinan adanya penyimpangan dan tindakan kolusif, koruptif dan nepotism dari para pelaku dan *stakeholders* yang berkecimpung dan berkepentingan.
2. Ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/barang Pemerintah tersebut diatur lengkap dan komprehensif sehingga dapat lebih terbuka (*transparency*), terukur (*akuntabel*), dapat dipertanggung-jawabkan (*responsibel*) dan terhindar dari tindakan monopoli sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan (*fairness*) dalam rangka terwujudnya nilai-nilai pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Pengaturan tersebut dibuat *sefleksibel*-mungkin dan dapat dengan cepat diubah oleh Presiden agar senanti mengikuti perkembangan kehidupan dan kebutuhan masyarakat, namun tidak mengabaikan aspek hukum dan aspek penegakan hukumnya (*law enforce*).

Saran dan rekomendasi

1. Untuk lebih memperkuat kedudukan hukum pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah, seyogyanya ketentuan pengadaan barang / jasa pemerintah diatur dalam bentuk undang-undang.
2. Undang-undang tersebut merupakan ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau lembaga-lembaga non-Departemen, termasuk unit-unit kerja dan institusi milik Pemerintah, seperti badan-usaha atau badan-badan layanan milik Pemerintah (bersifat *dwangenrechts*).
3. Disamping itu, ketentuan undang-undang tersebut dapat juga dipedomani oleh lembaga-lembaga atau institusi swasta sepanjang tidak diatur sendiri oleh lembaga/institusi tersebut (bersifat *aanvullenrechts*).***

Perubahan Istilah baku :

1. Istilah "rekanan" menjadi pevedia barang/jasa.
2. pemilihan penyedia barang/jasa ("lelang") = istilah untuk pelelangan/penunjukan langsung /pemilihan langsung
3. pengguna barang / jasa = owners = PPK (pejabat pembuat komitmen).
4. Panitia Pengadaan / pejabat pengadaan (ada definisi "Panitia Pengadaan" = Pasal 1:8 dan "pejabat pengadaan" = Pasal 1:9)
5. PDN = *produksi dalam negeri*.
6. ULP = **unit layanan pengadaan** (*procurement unit*).
7. HPS = harga perkiraan sendiri, OE, *owner estimate*.
8. lokasi pengadaan, Pasal 9 ayat (3) huruf c (baru).
9. RKS = rencana kerja dan syarat-syarat, sekarang dengan istilah "dokumen pengadaan"